



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-586 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2018**





BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-586 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2018

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10),
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Satuan Harga Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini, berfungsi sebagai berikut :
- sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mukomuko dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
 - harga tertinggi belum termasuk pajak-pajak dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko; dan
 - pedoman untuk menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit termasuk pemeliharaan barang pemerintah Kabupaten Mukomuko baik belanja administrasi umum maupun belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal.
- KETIGA : Setiap pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Mukomuko berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan dalam keputusan ini dan bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk barang dan jasa yang spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya dapat berpedoman pada standar harga satuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk barang/jasa yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, dapat mengacu kepada standard satuan harga barang/jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 4 AGUSTUS 2017



Tembusan :
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko